



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 17-K / PM.I-01 / AD / III / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diky Syahputra.
Pangkat / NRP : Pratu,31140468020695.
Jabatan : Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan A.
Kesatuan : Yonif RK 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Tiga, 28 Juni 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A, Kec.Seulimum Kab.Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam IM/1 Nomor BP-53/A-35/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 08 / Pera / II / 2020 tanggal 18 Pebruari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 15-K / AD / II / 2019 tanggal 20 Pebruari 2020.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 17-K / PM.I-01 / AD / III / 2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 17-K / PM.I-01 / AD / III / 2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 17-K / PM.I-01 / AD / III / 2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 15-K / AD / I / 2019 tanggal 20 Pebruari 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Danpomdam IM/1 Nomor BP-53/A-35/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 oleh Oditur Militer.
 3. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar
Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)
tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat - surat :

- 1). 4 (empat) lembar Absensi Peleton 1 Kipan
A Yonif RK 113/JS bulan Desember 2019.

1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari
Danyonif RK 113/JS Nomor SK/118/XII/2019
tanggal 24 Desember 2019 tentang Keterangan
telah meninggalkan satuan a.n.Pratu Diky
Syahputra tmt 19 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 7500,00 (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah
melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-62/A-
45/XIII/2019/Idik tanggal 27 Desember 2019 dan
Berita Acara Belum Dapat dilakukan Pemeriksaan
Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019
yang dibuat oleh penyidik Pomdam IM tidak dapat
dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai
Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu
panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor
: B/129/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, panggilan
kedua Nomor : B/722/III/2020 tanggal 26 Maret 2020,
dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/184/IV/2020

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2020 dari dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 113/JS telah memberikan jawaban surat jawaban dari Danyonif 113/JSS Nomor B/153/IV/2020 tanggal 14 April 2020 yang menyatakan Terdakwa Pratu Diky Syahputra NRP 31140468020695 tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/15-K/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, setidak- tidaknya dalam tahun 2019 di Kipan A Yonif RK 113/JS Provinsi Aceh, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara- cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan A Yonif RK 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31140468020695.
- b. Bahwa pada tanggal 19 November 2019, sekira pukul 07.00 wib anggota Kipan A Yonif RK 113/JS melaksanakan apel pagi, saat itu Sertu Dedi Faisandra (Saksi-1) melakukan pengecekan kehadiran anggota Kipan A ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian saksi-1 menghubungi nomor HandponeTerdakwa tetapi tidak aktif.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pihak kesatuan Yonif RK 113/JS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Aceh Tamiang, tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dedi Faisandra .
Pangkat / NRP : Sertu / 21100257370991
Jabatan : Ba Ton I Klpan A.
Kesatuan : Yonif RK 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Bengkala,
25 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif RK
113/JS, Kec.Seulimum,
Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif RK 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 19 November 2019 sampai sekarang belum kembali ke satuan
3. Bahwa pada tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi melakukan pengecekan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi ditelepon oleh Dankipan A Lettu Inf Anwar memerintahkan Saksi menghadap Danbrigif 25/Siwah, setelah sampai di Brigif 25/Siwah, Danbrigif menyampaikan kepada Danyonif RK 113/JS, Dankipan A dan Saksi bahwa Terdakwa

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meninggalkan kesatuan karena terlibat dalam jual beli ganja bersama Prada Sandi.
4. Bahwa kesatuan Yonif RK 113/JS sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan mencari kerumah orang tua Terdakwa di daerah Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
 5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan tidak ada ijin dari Komandan maupun atasan yang lain.
 6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana disersi maupun tindak pidana lainnya.
 7. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan Yonif 113/JS mempunyai prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak menggunakan prosedur perijinan di Kesatuan.
 8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan karena terlibat dalam tindak pidana jual beli narkoba jenis ganja yang dilakukan bersama Prada Sandi.
 9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya
 10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
 11. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

12. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa Sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi, Terdakwa tidak ada menyatakan untuk mengundurkan diri maupun diberhentikan dari kedinasan militer TNI AD.
14. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dimasa damai terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 atau sekitar 39 (tiga puluh sembilan) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
15. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joko Siswanto
Pangkat / NRP : Sertu / 21120218091091
Jabatan : Bamin Juyar Kompi Pan A.
Kesatuan : Yonif RK 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 17 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A,
Kec.Seulimum, Kab.Aceh
Besar.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



tahun 2016 di Yonif RK 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 19 November 2019 sampai sekarang belum kembali ke satuan
3. Pada tanggal 9 Nopember sampai dengan 22 Nopember 2019 Pratu Diky Syahputra melaksanakan cuti tahunan ke Aceh Tamiang Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019, Dankipan A Yonif RK 113/JS a.n Lettu Inf Edwar menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan memerintahkan agar Terdakwa kembali ke Batalyon karena menurut Informasi dari Danbrigif 25/Siwah bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus jual beli narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Prada Sandi, namun Terdakwa tidak kembali ke Batalyon dan meninggalkan dinas sampai dengan sekarang.
4. Bahwa kesatuan Yonif RK 113/JS sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan mencari kerumah orang tua Terdakwa di daerah Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan tidak ada ijin dari Komandan maupun atasan yang lain.
6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana disersi maupun tindak pidana lainnya.
7. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan Yonif 113/JS mempunyai prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



Terdakwa tidak menggunakan prosedur perijinan di Kesatuan.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan karena terlibat dalam tindak pidana jual beli narkoba jenis ganja yang dilakukan bersama Prada Sandi.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
11. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
12. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa Sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi, Terdakwa tidak ada menyatakan untuk mengundurkan diri maupun diberhentikan dari kedinasan militer TNI AD.
14. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dimasa damai terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 atau sekitar 39 (tiga puluh sembilan) hari bila di hitung sampai dengan tanggal Laporan Polisi.
15. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 Serka Purnadi Gutomo dan Saksi-2 Sertu Effendy) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak diperiksa maupun keterangannya tidak dibacakan, karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik sesuai dengan laporan dari Subdenpom IM/1-6 Nomor LP-02/A-02/XII/2019/Idik tanggal 23 Desember 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, sehingga menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara, untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :
- a. 4 (empat) lembar Absensi Peleton 1 Kipan A Yonif RK 113/JS bulan Desember 2019.
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danyonif RK 113/JS Nomor SK/118/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 tentang Keterangan telah meninggalkan satuan a.n.Pratu Diky Syahputra tmt 19 November 2019.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar Absensi Peleton 1 Kipan A Yonif RK 113/JS bulan Desember 2019, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danyonif RK 113/JS Nomor SK/118/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 tentang Keterangan telah meninggalkan satuan a.n.Pratu Diky Syahputra tmt 19 November 2019, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 14 November Desember 2019 sampai dengan sekarang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan A Yonif RK 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31140468020695.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 19 November 2019 sampai sekarang belum kembali ke satuan
3. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi diketahui

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi ditelepon oleh Dankipan A Lettu Inf Anwar memerintahkan Saksi menghadap Danbrigif 25/Siwah, setelah sampai di Brigif 25/Siwah, Danbrigif menyampaikan kepada Danyonif RK 113/JS, Dankipan A dan Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena terlibat dalam jual beli ganja bersama Prada Sandi.

4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif RK 113/JS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Aceh Tamiang, tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
7. Bahwa benar para Saksi mengetahui kesatuan Yonif 113/JS mempunyai prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak menggunakan prosedur perijinan di Kesatuan.
8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya
9. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer
12. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AU).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan A Yonif RK 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31140468020695.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif 25/Ssiwah selaku Papera Nomor Kep/08/Pera/II/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 dalam perkara ini adalah Pratu Diky Syahputra NRP 31140468020695 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 113/JS, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.
4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



seorang Prajurit sehingga Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berwenang mengadili Terdakwa.

5. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Sertu sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadilinya pula.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 19 November 2019 sampai sekarang belum kembali ke satuan
2. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi ditelepon oleh Dankipan A Lettu Inf Anwar memerintahkan Saksi menghadap Danbrigif 25/Siwah, setelah sampai di Brigif 25/Siwah, Danbrigif menyampaikan kepada Danyonif RK 113/JS, Dankipan A dan Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena terlibat dalam jual beli ganja bersama Prada Sandi.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif RK 113/JS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Aceh Tamiang, tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa benar para Saksi mengetahui kesatuan Yonif 113/JS mempunyai prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak menggunakan prosedur perijinan di Kesatuan.
7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



8. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 kemudian dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut taanpaa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 dan perkaranya dilimpahkan dsidangkana di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Bahwa benar kurun waktu dari tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 adalah selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan yonif 113/JS, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 11 November 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif serta korektif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 4 (empat) lembar Absensi Peleton 1 Kipan A Yonif RK 113/JS bulan Desember 2019.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danyonif RK 113/JS Nomor SK/118/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 tentang Keterangan

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan satuan a.n. Pratu Diky Syahputra tmt 19 November 2019.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Diky Syahputra, pangkat Pratu NRP 31140468020695 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Absensi Peleton 1 Kipan A Yonif RK 113/JS bulan Desember 2019.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia dari Danyonif RK 113/JS Nomor SK/118/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 tentang Keterangan telah meninggalkan satuan a.n.Pratu Diky Syahputra tmt 19 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Letkol Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000000640270 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000000640270

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 17-K / PM.I - 01 / AD / III / 2020